

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan permasalahan sosial yang selalu dihadapi di setiap negara, termasuk Indonesia (Fachrurrozi, 2021). Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya yaitu, hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan warga negaranya (Hakim dkk, 2020). Hukum tidak memandang umur, jenis kelamin dan status sosial. Seseorang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi dan menjalani hukuman dalam waktu yang ditentukan sesuai tindak kejahatannya. Seseorang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi dan menjalani hukuman dalam waktu ditentukan sesuai tindak kejahatannya. Seseorang yang melanggar hukum dan sedang menjalani masa hukuman disebut narapidana (Ula, 2014). Namun faktanya sanksi atau hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera, sehingga terdapat narapidana yang disebut dengan narapidana residivis.

Residivis atau pengulangan tindak pidana adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama dan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangannya terjadi dalam jangka waktu tertentu (Ginting dkk, 2024). Residivis merupakan kelompok tahanan yang menjadi fokus perhatian di Indonesia (Faruqi, 2023), terkhususnya tindak pidana residivis narkoba (AlMukharomah & Wibobo, 2022). Hukuman yang dijalani para pelaku penyalahgunaan narkoba tidak menimbulkan efek jera, namun

sebaliknya membuat narapidana semakin lihai dalam mengedarkan narkoba (Sinaga, 2021). Kota Padang merupakan salah satu daerah yang kasus narkoba terjadi peningkatan.

Kasus narkoba di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian (Hapsari dan Widodo, 2017), kasus kejahatan di Sumatera Barat dapat dikatakan cukup tinggi, sehingga masuk pada kategori daerah yang cukup rawan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, terdapat 1.162 kasus kejahatan narkoba yang pada tahun 2022. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus kasus narkoba di Sumatera Barat, karena terjadi peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya. Menurut Kapolres Kota Padang dalam (RRI), pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus narkoba sekitar 25,8% dari tahun 2022. Berdasarkan data yang diambil dari BPS Sumatera Barat bahwa terjadinya peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun ke tahun. Dengan demikian kasus kejahatan narkoba tersebut perlu diatasi agar mencegah terjadinya kasus kejahatan narkoba melalui peranan Lembaga Pemasyarakatan.

Selain lembaga pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan bagi narapidana, terdapat lembaga hukum yang bergerak dalam menghadapi masalah-masalah pelanggaran hukum yaitu rumah tahanan. Rumah tahanan merupakan tempat tahanan bagi para pelanggar hukum yang belum diadili berdasarkan keputusan hakim. Seseorang yang melakukan tindakan melanggar hukum secara pidana atau perdata akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan). Berdasarkan hasil survey dan

observasi yang didapatkan oleh penulis terdapat jumlah penghuni rutan dari tahun ke tahun, berikut tabel jumlah penghuni Rutan kelas IIB Kota Padang:

Tabel 1.1
Jumlah Penghuni Rutan Tahun 2022-2024

Tahun	Penghuni		Total
	Tahanan	Narapidana	
2022	535	232	767
2023	598	291	889
2024	690	291	976

Sumber: Data Primer Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah penghuni rutan kelas IIB Kota Padang dari tahun ke tahun meningkat baik tahanan maupun narapidana. Rutan kelas IIB Kota Padang tidak hanya sebagai rumah tahanan bagi pelanggar hukum yang belum mendapatkan keputusan dari hakim, tetapi juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Hal tersebut dikarenakan fasilitas lembaga pemasyarakatan di Kota Padang belum cukup untuk menampung bagi narapidana. Lembaga Rumah tahanan negara kelas IIB Kota Padang ini memiliki peran dalam membentuk lingkungan psikologi dan sosial bagi narapidana & tahanan. Rutan kelas II b Kota Padang mempunyai kewajiban membina sekelompok masyarakat yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat berperan sebagai lembaga yang benar-benar mampu membina seseorang maupun kelompok orang agar lebih baik dari keadaan sebelumnya. Namun, masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya pelaku-pelaku kejahatan yang masih melakukan

kejahatan yang dilakukannya meskipun telah mendapati hukuman. Hal tersebut bisa terjadi karena pelaku tersebut tidak merasa jera.

Terdapat beberapa motif yang memengaruhi tingkat residivis meningkat setiap tahunnya seperti perekonomian yang tidak stabil sehingga narapidana yang keluar dari lapas mengulangi perbuatan yang serupa, baik para pengguna maupun pengedar narkoba. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang motif yang memengaruhi residivis, termasuk di dalamnya motif narapidana residivis mengulangi perbuatannya di dalam rumah tahanan, supaya upaya pencegahan dapat lebih efektif. Meskipun telah ada upaya untuk mengurangi tingkat residivis, tantangan-tantangan dalam pencegahan masih sangat besar.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Motif Narapidana Residivis Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya narapidana yang keluar masuk penjara dan tingginya angka tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat tentang *Apa saja Motif Narapidana Residivis Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang?*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1. Tujuan Umum

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motif narapidana residivis narkoba di rumah tahanan kelas II b Kota Padang

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum, maka diperinci lagi tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain:

1. Mendeskripsikan *because motive* narapidana residivis narkoba di rumah tahanan kelas IIB Kota Padang;
2. Mendeskripsikan *in order to motive* narapidana residivis narkoba di rumah tahanan kelas IIB Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi disiplin ilmu sosiologi, khususnya cabang ilmu sosiologi perilaku menyimpang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam melihat motif narapidana residivis narkoba khususnya masyarakat yang melakukan diskriminasi pada mantan narapidana. Hal tersebut perlu adanya dukungan dari masyarakat dalam menerima kembali para mantan narapidana

untuk berintegrasi ke lingkungan sosialnya kembali dengan respon yang terbuka dan positif.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Residivis

Pengertian pengulangan tindak pidana dalam istilah hukum positif (residivis) adalah suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir (Suerodibroto, 2004) dalam (La, Patuju & Afemery, 2016). Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana (Abidin, 2007) dalam (La, Patuju & Afemery, 2016) adalah sebagai berikut:

1. Pelakunya adalah orang yang sama;
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Terdapat kriteria untuk menentukan seseorang dianggap residivis atau tidak. Jadi tidak secara otomatis perbuatan pidana seseorang dikatakan residivis. Residivis merupakan seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukum pidana. Meskipun konsep ini memiliki

kemiripan dengan teori perbarengan/gabungan tindak pidana, terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis (Sumidjo, 1985) dalam (La, Patuju & Afemery, 2016), yaitu:

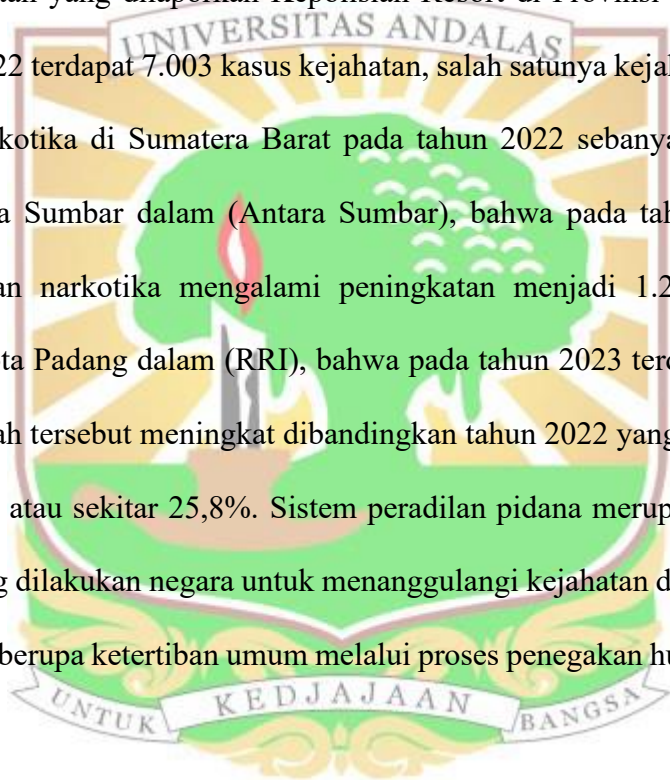
1. Residivis Umum (*general recidive*), adalah jenis residivis yang tidak dipersoalkan jenis atau sifat dari tindak pidana yang diulangi. Artinya, selama seseorang mengulangi perbuatan pidana, meskipun tidak sejenis dengan tindak pidana sebelumnya, tetap dianggap sebagai bentuk pengulangan. Ketentuan terkait residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
2. Residivis Khusus (*special residue*), adalah jenis residivis yang mempertimbangkan secara khusus jenis atau tindak pidana yang diulangi. Artinya, perbuatan pidana yang dilakukan kembali harus sejenis atau termasuk dalam golongan yang sama dengan tindak pidana sebelumnya, yaitu pelaku sudah pernah dijatuhi hukuman atasnya. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

1.5.2 Kriminalitas di Kota Padang

Kriminalitas atau tindak kejahatan merupakan tingkah laku norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat. Tindakan kriminal sangat berdampak negatif bagi masyarakat karena menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan (Kartono, 1999). Kriminalitas menjadi masalah di berbagai negara, termasuk Indonesia (Tampubolon dkk, 2021). Menurut Badan

Pusat Statistika, perkembangan kriminalitas di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2023, dari sebanyak 372.965 di tahun 2022 menjadi 584.991.

Hapsari dan Widodo (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kasus kejahatan di Sumatera Barat cukup tinggi, sehingga masuk pada kategori daerah yang cukup rawan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 terdapat 7.003 kasus kejahatan, salah satunya kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba di Sumatera Barat pada tahun 2022 sebanyak 1.162 kasus. Menurut Polda Sumbar dalam (Antara Sumbar), bahwa pada tahun 2023 kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan menjadi 1.254. Sedangkan Kapolresta Kota Padang dalam (RRI), bahwa pada tahun 2023 terdapat 325 kasus narkoba, jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 241 kasus narkoba atau sekitar 25,8%. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan negara untuk menanggulangi kejahatan dan menciptakan tujuan hukum berupa ketertiban umum melalui proses penegakan hukum (Rohman, 2016).



1.5.3 Narkoba dan Permasalahannya

Undang-Undang No. 35/2009 Pasal 1, menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penggolongan narkoba dibagi dalam tiga golongan yakni (a) Narkoba Golongan I (65 Jenis); (b) Narkoba Golongan II (86 jenis); dan (c) Narkoba Golongan III (14 jenis). Khusus untuk narkoba golongan I, penggunaannya diatur dalam pasal 12 ayat (1). Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba menimbulkan ancaman terhadap masa depan dan kelangsungan hidup bangsa, karena pada umumnya merasuki generasi muda. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan karakter generasi penerus bangsa (Azhar, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 4 disebutkan, bahwa Undang-Undang tentang Narkoba bertujuan

1. Menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba.
3. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Perkusor Narkoba.
4. Menjamin pengaturan Upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Kemajuan teknologi dan informasi, berita mengenai jenis narkoba semakin dikenal dan mudah diakses oleh pecandu narkoba (Shadiq, 2017). Penyalahgunaan narkoba timbul karena ketersediaan narkoba tidak hanya dalam kepentingan medis atau penelitian ilmiah, melainkan telah bergeser ke arah penggunaan ilegal

untuk tujuan yang merugikan. Secara sudut pandang sosiologis, tujuan dari peredaran narkoba secara ilegal yaitu untuk menarik individu agar terjerumus sebagai pengguna. Akibatnya setelah seseorang menjadi pengguna dan kecanduan, kebutuhan mereka terhadap narkoba terus meningkat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pengedar untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil perdagangan narkoba yang melanggar hukum (Maghaz, 2019).

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Teori fenomenologi digunakan dalam penelitian ini sebagai alat menganalisis dan mengkaji permasalahan sosial yang dibahas secara sosiologis. Kerangka teori Fenomenologi yang dikembangkan oleh Alfred Schutz melakukan kajian terhadap tindakan sosial yang difokuskan pada pemahaman makna melalui dua kategori motivasional, yaitu motif sebab (*because motive*) dan motif bertujuan (*in order to motive*) (Supraja, 2012). Schutz menegaskan bahwa konstruksi makna subjektif yang melekat pada tindakan individu tidak terbentuk secara eksklusif dalam ranah personal, melainkan tumbuh dan dimediasi oleh interaksi sosial yang melahirkan kesamaan persepsi antara para masyarakat sosial. Oleh karena itu, tindakan sosial dimaknai dengan tindakan yang berorientasi terhadap tindakan individu lain baik yang telah berlangsung, sedang terjadi, maupun yang akan mendatang, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Luthfi (2017).

Konsep *because motive* atau motif sebab merujuk pada penjelasan kausal atas tindakan seorang aktor sosial, yang dipahami melalui latar belakang peristiwa masa lalu maupun pengalaman personal yang dialami oleh aktor tersebut (Schutz, 1967: 91- 96). Schutz menyatakan bahwa pengalaman masa lalu yang membentuk

tindakan tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosialnya, sebagaimana ditegaskan oleh M. Zaner, (1961), yang menyatakan bahwa pengalaman tersebut bersifat tersituasikan secara sosial. Rutinitas dalam kehidupan sehari-hari menjadi arena tempat pengalaman diperoleh, dan dalam konteks ini, pengalaman berfungsi sebagai fondasi epistemik bagi aktor dalam menjalankan tindakannya. Selanjutnya, Schutz (dalam Ritzer dan Douglas, 2008) mengklasifikasikan pembentukan pengalaman tersebut ke dalam dua bentuk relasi sosial yang khas dalam kehidupan sehari-hari, yakni *We-relationship* (hubungan-kita), yang mencerminkan interaksi yang bersifat langsung dan intim, serta *They-relationship* (hubungan-mereka), yang menandai hubungan yang lebih impersonal atau tak langsung.

Hubungan-kita diasosiasikan dengan pengalaman masa lalu yang dialami oleh aktor secara langsung dalam situasi tatap muka (Face-to-face). Pada mode hubungan-kita ini mengandaikan bahwa keberadaan dan pikiran aktor-aktor satu sama lain saling menyadari sebagai konsekuensi wajar dari kedekatan spasial-temporal. Aktor-aktor yang terlibat dalam situasi tatap muka dimungkinkan bisa mengorientasikan pandangannya ke arah satu sama lainnya, guna memperoleh pemahaman terhadap makna subjektif dari tindakan masing-masing aktor. Pada titik ini, pandangan ke aktor lain menjadi sisi motif resiprokal antar aktor yang berada dalam mode hubungan-kita. (Schutz, 1967:163-167)

Lebih lanjut, Hubungan-mereka mengandaikan ketiadaan aktor lain. Pasokan pengetahuan yang diperoleh aktor didasarkan pada pengalaman secara tidak langsung. Bagian mendasar dari mode hubungan-mereka adalah mediasi dan deskriptif. Mediasi dipahami sebagai pengalaman aktor secara tidak langsung akan

tetapi mendapat keabsahannya dari pengetahuan aktor lain yang mengalami secara langsung. Sementara, pada bagian mendasar deskriptif adalah pengalaman yang dimunculkan dari referensi diri aktor dalam memperoleh pengetahuan. (Schutz, 1967:181-186)

Motif bertujuan (*in order to motive*), aktor dalam bertindak memiliki harapan yang terproyeksikan. Tentu saja harapan ini melibatkan maksud, rencana, antisipasi, dan prediksi. Oleh karena itu, keberadaan harapan di dalam setiap tindakan aktor terkait dengan ambisi keinginan untuk menjadikan nyata (Schutz, 1967:86-91).

Pengaplikasian teori fenomenologi Alfred Schutz pada kasus narapidana residivis narkoba dapat diasumsikan bahwa narapidana residivis narkoba dalam melakukan kejahatan berulang terdapat beberapa faktor-faktor pendorong yang menyebabkan narapidana mengulangi perbuatannya yang sama setelah selesai menjalani masa hukumannya. Faktor-faktor tersebut diasumsikan bahwa karena adanya hal-hal yang melatarbelakangi narapidana (*because motif*) dan pencapaian dari narapidana dalam tindakannya tersebut. Maka dari itu teori motif oleh Alfred Schutz akan digunakan sebagai pendekatan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian ini merujuk pada beberapa literatur relevan antara lain:

UNIVERSITAS DALAS Tabel 1.2 Penelitian Relevan					
No.	Penelitian	Permasalahan	Tujuan	Hasil	Persamaan & Perbedaan
1.	Indra Widya Nugraha, Zaenal Abidin <i>Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pati</i> Jurnal Empati Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Vol. 2, No. 3, Tahun 2013	Kurangnya pemahaman mendalam terkait kejahatan repetitif pada residivis di lembaga pemasyarakatan Pati	Mendesripsikan: Faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana melakukan kejahatan berulang/residivis Proses mantan narapidana mengambil keputusan melakukan tindak kejahatan Motivasi yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindak kejahatan repetitif	Faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana melakukan kejahatan karena faktor internal, eksternal dan kontrol diri yang lemah Selain itu pengaruh orang lain dan faktor yang paling sentral adalah faktor ekonomi yang menyebabkan subjek berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mentalitas yang instan	Persamaan pada penelitian ini adalah melakukan penelitian pada narapidana residivis Perbedaan pada penelitian ini adalah teori yang digunakan informan, lokasi pada penelitian
2.	Agung Pambudi, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono	Terjadinya Peningkatan Jumlah Narapidana	Mendesripsikan: Pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas I Semarang	Pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Kelas	Persamaan pada penelitian ini adalah melakukan penelitian pada narapidana residivis

	<i>Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)</i> Diponegoro Law Journal. Vol. 5, No. 3, Tahun 2016	Residivis yang cukup signifikan	Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian 	I Semarang sudah terlaksana baik dan prosedural Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diberikan kepada narapidana residivis telah memberikan efek jera yang cukup signifikan	Perbedaan pada penelitian ini adalah melihat pengaruh sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan peningkatan jumlah narapidana residivis informan, teori yang digunakan, pendekatan penelitian, dan lokasi pada penelitian
3.	Muhammad Fauzy Ryanto <i>Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam)</i>	Tingginya intensitas pengulangan tindakan kejahatan di masyarakat	Mendeskripsikan: Pelaksanaan dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas II A Batam Kendalam yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Batam	Pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Batam terhadap narapidana residivis telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembinaan meliputi faktor internal dari	Persamaan pada penelitian ini adalah melakukan penelitian pada narapidana residivis Perbedaan pada penelitian ini adalah ingin melihat pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis, informan, teori yang

	Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2021			warga binaan pemasyarakatan dan kapasitas hunian lembaga pemasyarakatan yang berlebih	digunakan, dan lokasi pada penelitian
4.	Yuliandhari, S. A. <i>Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Era Pandemi Covid-19</i> Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Vol. 2, No.1, Tahun 2020	Belum efektifnya proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang dapat pengaruh pada kegagalan fungsi pembinaan yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995	Mengidentifikasi masalah utama terkait dengan kurangnya efektivitas proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan narapidana asimilasi menjadi residivis di era pandemi covid-19 Mengevaluasi metode pembinaan yang dilakukan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi resiko residivisme, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses pembinaan narapidana	Terdapat masalah kurangnya efektivitas proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Faktor-faktor seperti overcapacity, faktor anggaran/pendanaan, SDM, sarana dan prasarana, antusiasme narapidana, dan pengawasan juga berkontribusi terhadap narapidana asimilasi menjadi residivis di era pandemi COVID-19 Diperlukan evaluasi metode pembinaan di dalam dan di luar lembaga pemasyarakatan serta rerkomendasi perbaikan	Persamaan pada penelitian ini adalah melakukan penelitian pada narapidana residivis Perbedaan pada penelitian ini adalah ingin melihat Efektivitas pembinaan lembaga pemasyarakatan guna mencegah terjadinya residivis asimilasi di era pandemi covid-19, informan, teori yang digunakan, pendekatan penelitian, dan lokasi pada penelitian

				untuk mengurangi risiko residivisme	
5.	AA Muhammad Insany Rachman <i>Diskriminasi Sosial Terhadap Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum</i> Jurnal Politik Hukum. Vol. 1, No.2, Tahun 2023	Diskriminasi sosial pada mantan narapidana yang menimbulkan sanksi sosial	Mengidentifikasi dan menganalisis diskriminasi sosial terhadap mantan narapidana dalam perspektif sosiologi hukum Memahami dampak terhadap reintegrasi mantan narapidana ke dalam Masyarakat	Mantan narapidana sering mengalami diskriminasi sosial dan stigma negatif dari masyarakat setelah pembebasan Perspektif sosiologi hukum menyoroti pentingnya dukungan sosial bagi mantan narapidana agar dapat beradaptasi kembali dan menjalani kehidupan yang positif setelah pembebasan	Persamaan pada penelitian ini adalah melakukan penelitian pada narapidana residivis Perbedaan pada penelitian ini adalah ingin melihat diskriminasi sosial terhadap residivis dalam perspektif sosiologi hukum, informan, teori yang digunakan, pendekatan penelitian, dan lokasi pada penelitian



Dari tabel penelitian di atas yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian yang dilakukan mengarah ke motif narapidana residivis narkoba di rumah tahanan kelas II B Kota Padang dan disiplin ilmu yang digunakan yaitu sosiologi. Penelitian ini membahas *because motive* dan *in order to motive* narapidana residivis narkoba.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dipahami sebagai sudut pandang yang dipakai oleh para peneliti dalam menjawab permasalahan penelitian. Pendekatan kualitatif yang menjelaskan sebagai pendekatan yang mengacu pada perspektif teoretis tertentu, biasanya perspektif yang berada dalam paradigma post-positivis, seperti fenomenologi dan interaksionisme simbolik (Afrizal, 2014).

Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi yang mendalam tentang kondisi dalam lingkungan alami atau natural. Dengan demikian, penelitian kualitatif berusaha untuk merekam dan memahami apa yang terjadi di lapangan studi tanpa berusaha untuk mengubah kondisi tersebut yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial, budaya, dan fenomena yang terjadi. Sehingga nantinya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam (Nugrahaini, 2014)

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, karena peneliti berupaya menggali informasi dan pemahaman secara mendalam dengan memfokuskan secara mendalam dari permasalahan penelitian terkait motif narapidana residivis narkoba. Dalam konteks penelitian, peneliti menekankan

pada bagaimana *because motive* dan *in order to motive* di rumah tahanan negara kelas IIB Kota Padang.

1.6.2 Informan Penelitian

Peneliti tentunya membutuhkan informan dalam sebuah penelitian. Informan penelitian merupakan individu yang berperan dalam menyediakan informasi yang relevan kepada peneliti. Informan dapat memberikan data dan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain, kejadian tertentu, atau topik penelitian. Informan penelitian memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif karena mereka dapat memberikan perspektif dan konteks yang mendalam, hal tersebut dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti (Afrizal, 2014).

Teknik menentukan informan yang digunakan pada penelitian yaitu teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti jika terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam proses pengambilan sampel (Sugiyono, 2021). Pada penelitian ini, peneliti memilih sampel sebagai sumber data penelitian yaitu Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang. Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti dapat memperoleh data yang maksimal untuk mendeskripsikan data.

Menurut Afrizal (2014) terdapat 2 kategori informan penelitian dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Informan pelaku: informan pelaku merupakan informan yang memberikan keterangan tentang pikiran, perbuatan, interpretasi, dan tentang pengetahuannya. Informan pelaku merupakan subjek penelitian

itu sendiri. Informan pelaku pada penelitian ini yaitu narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Rutan kelas IIB Kota Padang. Terdapat kriteria informan pelaku yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Narapidana yang berstatus residivis tindak pidana narkotika;
 - 2) Narapidana yang mengulangi tindak pidana narkotika lebih dari sekali;
 - 3) Narapidana yang sedang menjalani masa hukuman.
2. Informan pengamat: informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain ataupun suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat merupakan orang yang mengetahui tentang orang atau kejadian yang sedang diteliti. Informan pengamat pada penelitian ini yaitu Pengurus Rutan yang menjabat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Kepala Rutan yang sedang menjabat;
 - 2) Kepala pembinaan yang bertanggung jawab dalam program pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Kota Padang.

Penentuan informan penelitian berdasarkan hasil pertimbangan, masukan, dan saran dari pembimbing serta rekomendasi dari pihak Rumah Tahanan Kelas II B Kota Padang.

Tabel 1.3
Identitas Informan

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Kriteria	Kategori Informan
1.	J1	42	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (2x Pengulangan)	Pelaku (Pengedar)
2.	D	42	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (2x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
3.	DN	43	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (3x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
4.	J2	44	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (2x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
5.	A	53	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (3x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
6.	S	50	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (3x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
7.	RA	22	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (4x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
8.	EP	35	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (4x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
9.	RI	22	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (2x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna)
10.	MR	31	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (2x Pengulangan)	Pelaku (Pengedar)
11.	IW	26	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (2x Pengulangan)	Pelaku (Pengguna & Pengedar)
12.	EDS	14	Laki-laki	Narapidana Residivis Narkotika (2x Pengulangan)	Pelaku (Pengedar & Pengguna)
13.	Welli	40	Laki-laki	Kepala Rutan	Pengamat
14.	Fauzan	43	Laki-laki	Pembina Rutan	Pengamat

Sumber: Data Primer 2025

1.6.3 Data yang Diambil

Penelitian kualitatif mengambil data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangkakan data yang didapatkan (Afrizal, 2014). Menurut Sugiyono terdapat 2 jenis data penelitian, yaitu:

1. Data Primer: data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan melalui wawancara yang mendalam atau bisa disebut *indepth interview*. Data primer diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak lain. Penelitian ini mengambil data primer melalui hasil wawancara terkait motif narapidana residivis narkoba melakukan tindakan berulang di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang.
2. Data sekunder: data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk literatur, dokumen, media massa, atau dari orang lain yang dapat membantu serta mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang mengenai narapidana residivis narkoba di Rutan tersebut, buku, jurnal, serta media massa yang dapat menjadi acuan dalam proses pengumpulan data.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti yang mana tujuannya yaitu untuk mendapatkan data dalam menjawab masalah penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang

menginterpretasikan alasan, makna, kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*indeph interview*)

Seorang peneliti melakukan wawancara dengan dasar pertanyaan umum, yang kemudian dibahas dengan lebih rinci selama wawancara atau setelahnya. Wawancara pada penelitian kualitatif ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum wawancara berlangsung atau bisa disebut sebagai pedoman wawancara (Afrizal, 2014). Wawancara yang peneliti gunakan terhadap informan yaitu wawancara mendalam (*indeph interview*). Wawancara mendalam atau *indeph interview* ini merupakan proses penggalan informasi mendalam guna mendapatkan informasi yang terperinci dan terbuka untuk memenuhi tujuan penelitian. Teknik wawancara mendalam tersebut digunakan pada penelitian ini supaya peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam terkait motif narapidana residivis narkoba melakukan tindakan berulang di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Padang

Teknik wawancara terdapat tahapan dalam melakukan wawancara yaitu dengan membuat perjanjian dengan informan yang terkat, menentukan waktu wawancara dan membuat pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara. Jika pada wawancara pertama dirasa pertanyaan penelitian belum terjawab, maka diperlukan wawancara selanjutnya dengan mengatur kembali jadwal wawancara guna mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Teknik wawancara ini bisa menggunakan pedoman wawancara catatan di lapangan, recorder, dan audio hp.

Wawancara pada penelitian ini melibatkan informan pelaku dan pengamat. Informan pelaku yaitu narapidana residivis narkoba yang sedang menjalani masa hukuman, sedangkan informan pengamat yaitu pengurus rumah tahanan seperti kepala Rutan dan kepala pembinaan Rutan. Wawancara dilakukan di Rutan kelas IIB Kota Padang secara bertahap dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh peneliti bersama pihak Rutan.

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan pengurusan surat izin penelitian yang merupakan syarat untuk melakukan penelitian di Rutan kelas IIB Kota Padang. Pengurusan surat izin penelitian *pertama* dilakukan pada tanggal 01 Maret 2025 dengan meminta surat perizinan dari kampus yang dibuat oleh FISIP, lalu *kedua* pengurusan izin penelitian dilakukan pada tanggal 02 Maret 2025 dengan meminta surat perizinan dari Kantor Wilayah Hukum Sumatera Barat yang menjadi salah satu syarat utama yang diminta oleh pihak Rutan dalam mendapatkan perizinan melakukan penelitian. Selain surat perizinan penelitian, terdapat syarat-syarat dokumen peneliti yang harus dilampirkan seperti kartu tanda penduduk dan proposal penelitian. Setelah perizinan disetujui oleh pihak Kantor Wilayah Hukum Sumatera Barat pada tanggal 03 Maret 2025, peneliti memberikan surat-surat perizinan dari kampus dan kantor wilayah hukum Sumatera Barat serta dokumen-dokumen peneliti kepada pihak Rutan untuk melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang nantinya terlibat dalam pengambilan data.

Wawancara *pertama* dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025 di ruang administrasi Rutan. Sebelum melakukan wawancara penelitian, pihak Rutan

memberikan aturan tata tertib di Rutan agar menjaga keamanan dan kenyamanan antara peneliti dengan informan yang terlibat dan pihak Rutan mencari nama-nama informan di sistem database pemasyarakatan yang diperlukan oleh peneliti sebagai informan wawancara yaitu narapidana residivis narkoba yang telah melakukan tindakan berulang lebih dari satu kali. Setelah mendapatkan identitas informan, pihak Rutan memanggil 3 nama narapidana yang terlibat dalam wawancara ke sel blok tahanan dan membawanya ke ruang administrasi Rutan. Ruang administrasi Rutan tersebut dijadikan tempat sebagai proses wawancara dilakukan oleh peneliti dengan narapidana yang terlibat. Peneliti melakukan pendekatan kepada informan dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan di Rutan. Wawancara dilakukan secara bergantian satu per satu di ruangan administrasi dengan 3 narapidana yaitu Bapak J1, D, DN pada pukul 08.00 - 09.30 WIB. Peneliti mewawancarai terkait motif yang dilakukan narapidana residivis narkoba dalam melakukan tindakan berulang dan mereka menjelaskan motif dari masing-masing individu dalam melakukan tindakan berulang pidana narkoba.

Wawancara *kedua* dilakukan pada tanggal 11 Maret 2025 dengan mewawancarai 3 narapidana residivis narkoba yakni Bapak J2, A dan S di ruangan administrasi Rutan pada pukul 09.35 – 10.47 WIB. Peneliti mewawancarai narapidana terkait motif mereka dalam melakukan tindakan berulang pidana narkoba. Proses wawancara kedua diakhiri dengan sesi dokumentasi

Peneliti melakukan kembali wawancara *ketiga* pada tanggal 12 Maret 2025 dengan narapidana residivis narkoba mulai pukul 09.00 – 11.05 WIB. Wawancara dilakukan di ruangan kunjungan keluarga dengan mewawancarai saudara RA, EP,

RI. Peneliti menggali informasi terkait motif yang dilakukan informan dalam melakukan tindakan berulang pidana narkoba.

Data yang didapat peneliti dari informan pelaku dirasa belum cukup, peneliti melakukan wawancara *keempat* pada 14 Maret 2025 dengan mewawancarai 3 narapidana residivis narkoba yakni saudara MR, IW & EDS. Wawancara dilakukan di ruangan kunjungan keluarga pada pukul 13.30 – 14.30 WIB. Peneliti terus menggali motif narapidana residivis melakukan tindakan berulang tindak pidana narkoba.

Selanjutnya peneliti mewawancarai pihak Rutan pada tanggal 19 Maret 2025. Wawancara dilakukan bersama Bapak Welli selaku Kepala Rutan Kelas IIB Kota Padang di Ruangan kepala Rutan pada pukul 15.00 – 15.27 WIB. Peneliti mewawancarai kepala Rutan terkait bagaimana motif narapidana residivis narkoba melakukan tindakan berulang dan tantangan-tantangan yang dihadapi Rutan dalam proses pembinaan narapidana residivis narkoba.

Peneliti juga mewawancarai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembinaan di Rutan. Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret 2025 dengan Bapak Fuzan selaku kepala pembinaan program kerohanian. Wawancara dilakukan di luar Masjid Rutan pada pukul 11.00 – 11.36 WIB. Peneliti mewawancarai terkait apa saja motif narapidana residivis narkoba melakukan tindakan berulang dan proses pembinaan yang dilakukan di Rutan terhadap WBP, serta tantangan yang dihadapi selama proses pembinaan berlangsung.

Kendala yang dihadapi peneliti pada saat proses wawancara, yaitu : *pertama* waktu luang pihak rutan dan narapidana yang terbatas dikarenakan memiliki

kegiatan pada setiap jamnya sehingga peneliti harus menunggu waktu luang yang tepat untuk mewawancarai informan yang terlibat, *kedua* akses pengambilan data di sistem database pemasyarakatan yang terbatas, *ketiga* bahasa yang digunakan informan yang masih belum pasif bahasa Indonesia.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan. Teknik observasi yang digunakan yaitu observasi non partisipan yang dilakukan peneliti dengan melihat, mendengarkan, dan merasakan sendiri apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan (Afrizal, 2014). Penelitian ini melibatkan peneliti yang menjadi aktor utama dalam turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan cara mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh informan. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengamati bagaimana keadaan situasi dan kondisi yang ada di dalam Rutan Kelas IIB Kota Padang, aktivitas maupun kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam Rutan.

Observasi diawali pada tanggal 2 Januari 2025, peneliti mendatangi Rutan dengan bertemu pengurus rumah tahanan dan penghuni Rutan kelas IIB Kota Padang, kemudian mengamati kondisi lingkungannya, kegiatan rumah tahanan seperti olahraga dan mengaji yang didampingi petugas Rutan. Kegiatan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengenali lingkungan di Rutan. Hal tersebut dikarenakan untuk beradaptasi peneliti di lingkungan Rutan dan menjalin interaksi pengurus Rutan.

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menunggu persiapan narapidana yang akan diwawancarai, di selah waktu peneliti menunggu persiapan narapidana diwawancarai, peneliti mengobservasi beberapa kegiatan WBP. Observasi dilakukan pada tanggal 10 Maret 2025 dengan melihat kegiatan pesantren kilat. Kegiatan sanlat tersebut merupakan kegiatan khusus pembinaan kepribadian bidang keagamaan yang diadakan pada saat bulan puasa, pada saat itu sedang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Program pesantren kilat tersebut memiliki beberapa kegiatan seperti pendidikan subuh, tadarusan, tahfidz Qur'an, sholat berjamaah, buka puasa bersama, serta lomba-lomba yang diadakan pihak Rutan seperti lomba khotbah, adzan, dan hafalan al-Qur'an. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diikuti WBP berdasarkan pilihan-pilihan yang memenuhi syarat di kegiatan tersebut. Hal tersebut diseleksi oleh pihak Rutan dalam memilih WBP untuk mengikutsertakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Pada tanggal 19 Maret 2025, peneliti datang kembali ke Rutan melihat adanya kegiatan dari pembinaan kepribadian yaitu pertanian. Kegiatan pembinaan pertanian ini memanfaatkan lahan yang ada di sekitar dalam hal bercocok tanam. Para WBP belajar mulai dari pembibitan sampai hasil panen. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi WBP untuk menambah ilmu di bidang pertanian, sehingga WBP dapat produktif di lingkungan Rutan.

Selain mengobservasi kegiatan-kegiatan di Rutan, peneliti melihat adanya interaksi yang intens baik WBP dengan WBP maupun WBP dengan pihak Rutan. Peneliti juga melihat WBP yang menjadi pengurus para warga binaan lainnya, WBP tersebut mendapatkan perlakuan khusus karena perlakuan yang baik selama

di Rutan. Tidak hanya itu, kedisiplinan dan kebersihan diutamakan di dalam Rutan. Setiap WBP yang tidak disiplin akan diberikan sanksi berupa lari di lapangan.

Hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Rutan cukup bermanfaat bagi WBP dalam melatih warga binaan selama menjalani masa hukuman, serta membuat WBP menghilangkan rasa trauma yang dialami, dengan kegiatan tersebut WBP dapat berpikir positif dalam usaha mengubah perilakunya yang kurang baik menjadi baik. Namun program kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Rutan belum dapat dirasakan oleh semua WBP dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi Rutan. Hal tersebut butuh perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan meningkatkan fasilitas pelayanan di Rutan.

3. Pengumpulan Studi Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan tertulis seperti notulen, berita di media massa, surat-surat, dan laporan-laporan terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Afrizal, 2014). Kebenaran informasi yang didapat peneliti berdasarkan wawancara yang mendalam. Dokumen-dokumen penting yang didapatkan selama proses penelitian di lapangan dapat dijadikan sumber tambahan bagi keperluan data. Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini seperti laporan wawancara, data-data terkait jumlah penghuni Rutan, foto, dan lain sebagainya.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang digunakan dalam menganalisis data. Hal ini berguna untuk memfokuskan kajian yang dilakukan atau dengan pengertian lain

objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (keluarga, perusahaan, organisasi, negara) dan komunitas. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah narapidana residivis narkotika dan pihak Rutan.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moelong, 2011:248). Proses menganalisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu data wawancara dan diperkuat dengan adanya data sekunder berupa literatur seperti hasil penelitian, buku-buku, data-data statistik dan arsip dokumen.

Ada berbagai macam cara analisis data dalam penelitian kualitatif. Salah satu analisis data yang dapat digunakan ialah cara analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Dalam buku Sugiyono (2021), analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari tiga aktivitas yaitu kodifikasi data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Kodifikasi Data

Peneliti mereduksi data dengan cara merangkum, memilih bahasan yang pokok, memfokuskan bagian yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bagan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kemudian data tersebut disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan tajam. Maka, dapat diperoleh kesimpulan terhadap hasil pengamatan yang telah diperoleh di lapangan. Menginterpretasikan data dengan memberikan makna terhadap data yang dianalisis, memberikan pola dan menjelaskan hubungan dari beberapa konsep yang saling berhubungan. Proses

interpretasi sebagai bentuk pandangan-pandangan peneliti sewaktu melakukan penelitian di lapangan.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang yang terletak di Jl. Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi penelitian ini dipilih di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Padang karena tempat ini banyak menampung narapidana yang kasusnya berkaitan dengan narkoba, terutama narapidana yang pernah melakukan kejahatan berulang (residivis). Karena banyak narapidana residivis di sini, Rutan ini cocok untuk mempelajari motif mereka melakukan tindakan yang sama saat di tahanan.

Selain itu, Rutan sering mengalami kelebihan jumlah narapidana dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi tersebut membuat pembinaan dan pengawasan menjadi sulit, sehingga bisa memengaruhi perilaku narapidana, termasuk membuat mereka kembali melakukan pelanggaran. Dengan penelitian di tempat ini, peneliti bisa mendapatkan data yang nyata tentang bagaimana kondisi sosial dan psikologis narapidana residivis selama mereka menjalani masa hukuman.

Rutan Kelas IIB Kota Padang juga sering menjadi objek penelitian dan memiliki data yang cukup lengkap. Jadi, hasil penelitian di tempat ini diharapkan bisa membantu pihak Rutan dalam membuat program pembinaan lebih baik, serta menambah pengetahuan tentang narapidana residivis dari sudut pandang sosiologi.

1.6.8 Definisi Konsep Operasional

1. Motif adalah dorongan atau kekuatan yang berasal dari diri individu yang mendorong seseorang terlibat tindak pidana narkoba untuk mencapai tujuan.
2. Narapidana Residivis adalah individu yang telah menjalani hukuman pidana tertentu, kemudian setelah bebas kembali melakukan tindak pidana sama atau serupa, sehingga dijatuhi hukuman kembali.
3. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan
4. Rumah Tahanan Negara adalah institusi negara di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
5. *Because Motive* adalah motif yang berkaitan dengan alasan atau sebab-sebab di balik suatu tindakan yang dilakukan narapidana residivis narkoba mengulangi perbuatannya.
6. *In Order to Motive* adalah motif yang berhubungan dengan tujuan atau maksud yang ingin dicapai narapidana residivis narkoba melalui tindakannya

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 7 bulan, mulai dari membuat instrumen penelitian pada bulan Januari 2025 dan diakhiri ujian skripsi pada bulan Agustus 2025. Berikut penjabaran jadwal penelitian:

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	2025							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
1.	Membuat instrumen penelitian, pedoman penelitian								
2.	Penelitian Lapangan								
3.	Analisis Data								
4.	Penelitian Laporan dan Bimbingan								
5.	Ujian Skripsi								